

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan logo Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan Logo Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/Menkes/Per/VI/2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 743/Menkes/Per/VI/2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesehatan Pelabuhan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 313);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1181);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan Logo Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1181) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan dua angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.

2a. Logo Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Logo, adalah simbol yang terdiri dari gambar yang merupakan identitas resmi Kementerian Kesehatan.

3. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
4a. Politeknik Kesehatan yang selanjutnya disebut Poltekkes adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat di bidang kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf c diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Setiap PNS yang bekerja di unit utama dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib mengenakan PDH.
(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada setiap hari Senin dan Kamis.
(3) Selain kewajiban mengenakan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS wajib mengenakan tanda pengenal pada setiap hari kerja.

(4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. baju berwarna krem dan rok/celana berwarna hitam untuk hari Senin;
   b. baju berwarna putih dan rok/celana berwarna biru tua untuk hari Kamis; dan
   c. kelengkapan PDH yang meliputi topi, Logo, tanda pengenal dan nama unit utama.

(5) Untuk PNS perempuan yang mengenakan jilbab atau kerudung, warna jilbab atau kerudung pada hari Senin satu tingkat lebih tua dari warna baju PDH, sedangkan pada hari Kamis menyesuaikan dengan rok/celana PDH.

(6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) dan ayat (4), penggunaan PDH bagi setiap PNS di lingkungan KKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru, yakni huruf d dan huruf e dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf c, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus mencantumkan:
   a. singkatan nama unit utama dan jabatan Aparatur Sipil Negara;
   b. tanda tangan pejabat yang berwenang;
   c. pasfoto pegawai yang bersangkutan mengenakan setelan jas lengkap dengan dasi panjang dengan latar belakang warna merah untuk pejabat eselon I dan eselon II;
   d. pasfoto pegawai yang bersangkutan mengenakan kemeja dengan dasi panjang dengan latar belakang warna biru turqoise untuk pejabat eselon III dan eselon IV; dan

e. pasfoto pegawai yang bersangkutan mengenakan kemeja dengan dasi panjang dengan latar belakang warna hijau terang untuk pejabat pelaksana (staf).

(2) Singkatan nama unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pencantuman tanda tangan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:

a. tanda pengenal bagi pegawai di lingkungan unit utama, selain Sekretariat Jenderal, di ditandatangani oleh Sekretaris unit utama;

b. tanda pengenal bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ditandatangani oleh Kepala Biro Umum; dan

c. tanda pengenal bagi pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(4) Spesifikasi dan contoh tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Unit Pelaksana Teknis dapat menambahkan kelengkapan PDH selain yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c.

(2) Kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa logo dan nama satuan kerja.

(3) Spesifikasi model dan warna kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh masing-masing unit utama

(4) Dihapus.

5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1181), diubah dan menjadi Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 509

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI LAKI-LAKI HARI SENIN

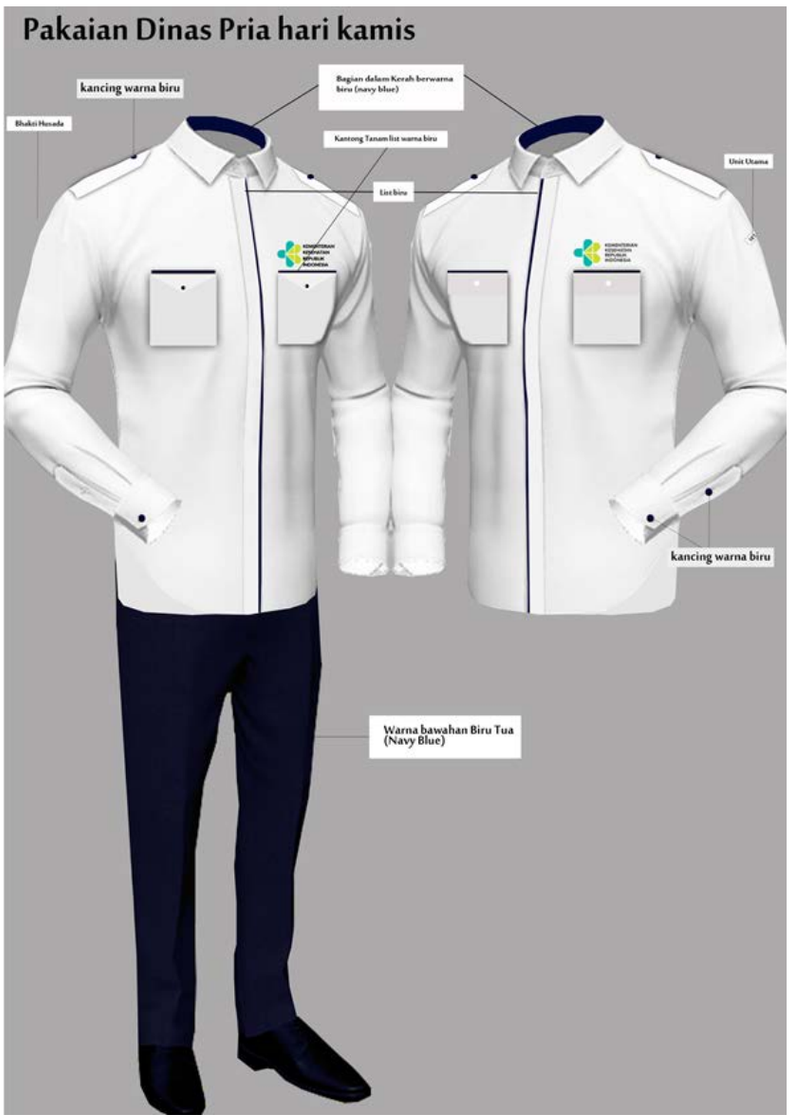


KETERANGAN MODEL PAKAIAN:

a. warna PDH, baju kemeja krem dan celana hitam;
b. kerah baju kemeja biasa;
c. saku baju dengan lidah;
d. pecah pola di bawah pundak (kanan dan kiri);
e. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan;
f. kancing depan;
g. tangan lengan pendek;
h. pecah pola di bawah pundak belakang;
i. pada bagian belakang bahu diberikan lipatan;
j. celana model lurus tanpa rempel, saku depan dan belakang;
k. tidak menggunakan pangkat;

l. bagian bawah baju diberi jahitan *stiching* berjarak 6 cm dan diberikan lidah kancing pada bagian kanan dan kiri (*epolet* pinggang);
m. bagian bawah tangan diberi jahitan stiching berjarak 3 cm; dan
n. celana model lurus tanpa rempel, saku depan dan belakang.

II. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI LAKI-LAKI HARI KAMIS



KETERANGAN

1. Model Pakaian:
   a. warna PDH, baju kemeja putih dan celana biru tua (*navy blue*);
   b. saku luar dengan list tipis warna biru tua (*navy blue*) di atas tutup saku;
   c. bagian dalam kerah berwarna biru tua (*navy blue*);
   d. epolet (pangkat) bahu dijahit sejajar dengan pundak;
   e. kancing dan list pada plaket berwarna biru tua (*navy blue*);
   f. panjang baju disesuaikan tinggi badan;

g. pergelangan tangan dijahit dengan manset dan pakai kancing; dan

h. celana model lurus tanpa rempel, saku depan dan belakang.

2. Kelengkapan PDH:

a. bordir logo Kementerian Kesehatan dengan tulisan Kemenkes di dada sebelah kiri dengan rasio 3 cm (P) x 6,25 cm (L); dan

b. bordir nama unit utama di lengan sebelah kiri.

III. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI PEREMPUAN HARI SENIN



KETERANGAN MODEL PAKAIAN:

a. warna PDH, baju kemeja krem dan rok/celana hitam;

b. kerah baju shanghai;

c. saku di pinggul (model *hidden pocket*);

d. kubnat (pecah pola model *princess*) jahit *stiching*;

e. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan;

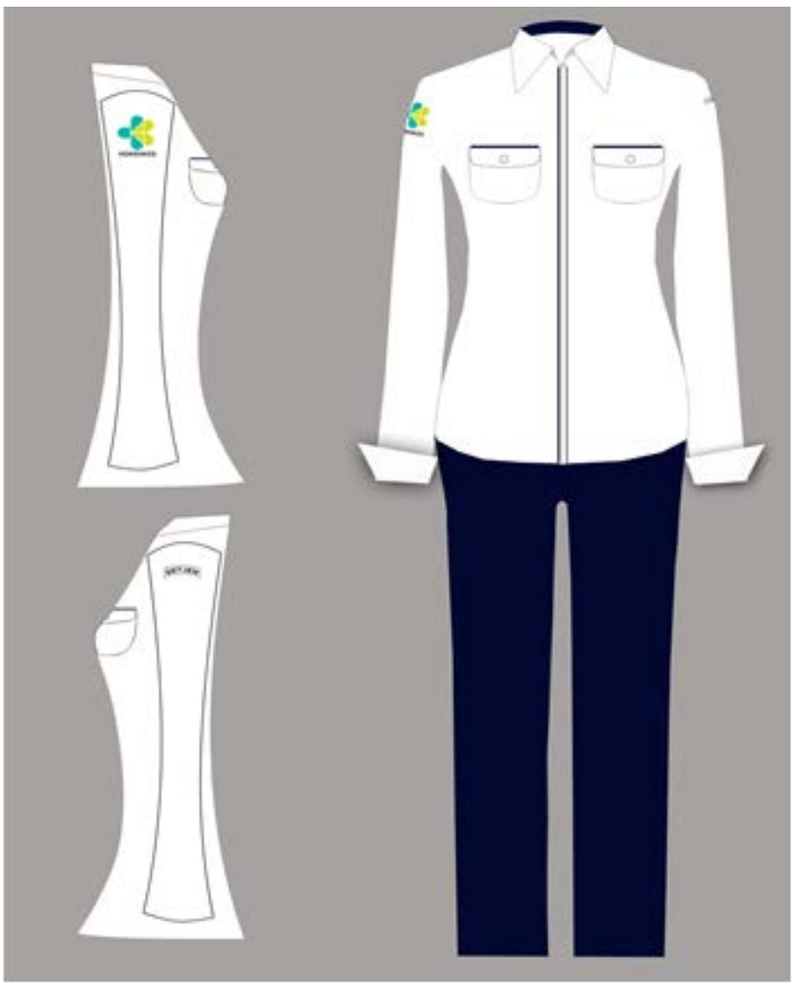
f. pergelangan tangan pecah pola tanpa manset;

g. celana model lurus dengan saku kanan kiri dan risleting depan;

h. model rok panjang atau pendek (selutut) lurus di belakang pecah pola; dan

i. warna hijab satu tingkat lebih tua dari warna baju.

IV. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI PEREMPUAN HARI KAMIS



KETERANGAN:

1. Model Pakaian:
   a. warna PDH, baju kemeja putih dan rok/celana biru tua (*navy blue*);
   b. saku luar dengan list tipis warna biru tua (*navy blue*) di atas tutup saku;
   c. bagian dalam kerah berwarna biru tua (*navy blue*);
   d. panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan;
   e. panjang lengan 7/8 (untuk yang menggunakan hijab panjang lengan disesuaikan);
   f. pergelangan tangan pecah pola dengan atau tanpa manset;
   g. kancing tanam pada plaket dengan list tipis warna biru tua (*navy blue*);
   h. celana model lurus dengan saku kanan kiri dan resleting depan; dan

i. model rok panjang atau pendek (selutut) lurus di belakang pecah pola dan dijahit tumpuk (*over slah*)

2. Kelengkapan PDH:
   a. bordir logo Kementerian Kesehatan dengan tulisan Kemenkes di lengan sebelah kanan dengan rasio 5 cm (P) x 6,75 cm (L); dan
   b. bordir nama unit utama di lengan sebelah kiri.

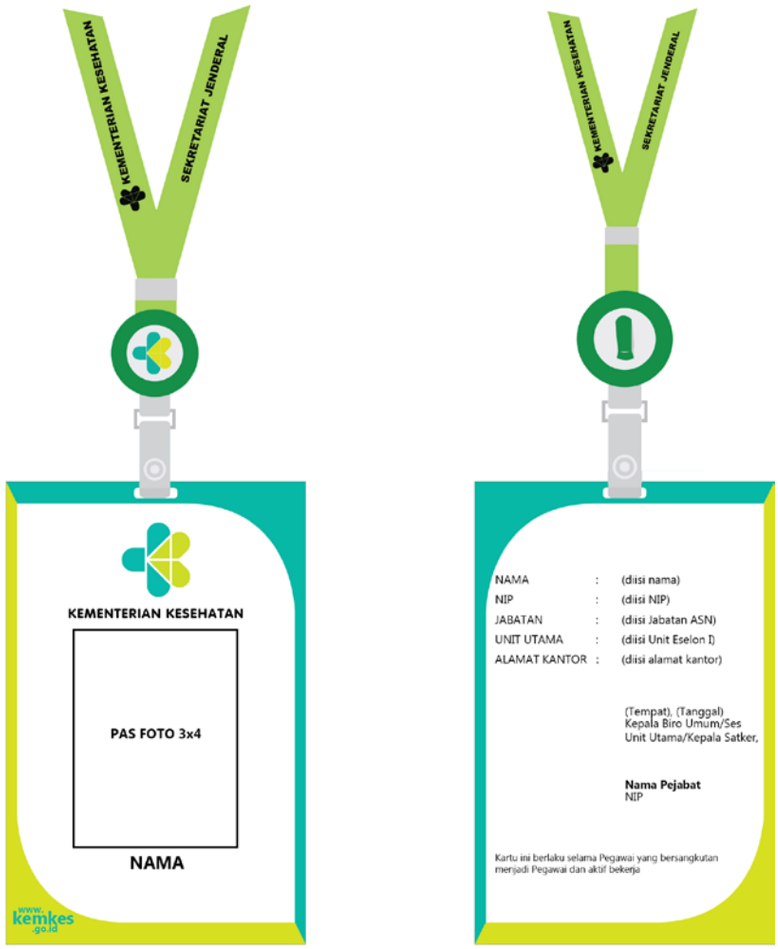
V. BENTUK TOPI



KETERANGAN:

a. Logo Kementerian Kesehatan diletakkan secara simetris di tengah atas bagian depan;
b. Tulisan "Kemenkes" dibordir dengan huruf kapital, *font* Arial ukuran 26 *condensed* 1,2 pt di samping kiri dan kanan berwarna *silver*; dan
c. Topi berwarna dasar hitam.

VI. BENTUK TANDA PENGENAL (*NAMETAG*)



JENIS WARNA	KODE WARNA	
Biru Turquoise	C	= 75 %
	M	= 0 %
	Y	= 45 %
	K	= 0 %
Hijau Terang	C	= 20 %
	M	= 0 %
	Y	= 100 %
	K	= 0 %

KETERANGAN:

1. Ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,4 cm.
2. Logo diletakkan secara simetris di atas.
3. Kata “Kementerian Kesehatan”, dituliskan di bawah Logo dengan huruf kapital, *font VAG Rounded Black* ukuran 7.
4. Nama ditulis tanpa gelar dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, *font Myanmar Text Bold*, ukuran 9.
5. Tali gantungan berwarna hijau terang dengan sebelah kanan tertera logo yang diikuti kata “Kementerian Kesehatan Republik Indonesia” dan sebelah kiri tertulis kata “Nama Unit Utama”.

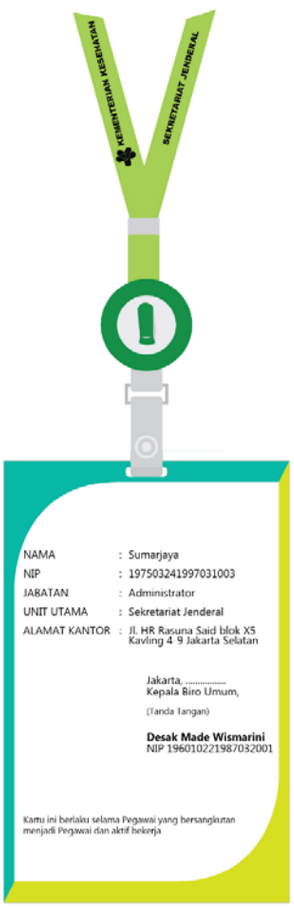
1. Contoh *Nametag* Pejabat Eselon I dan Eselon II





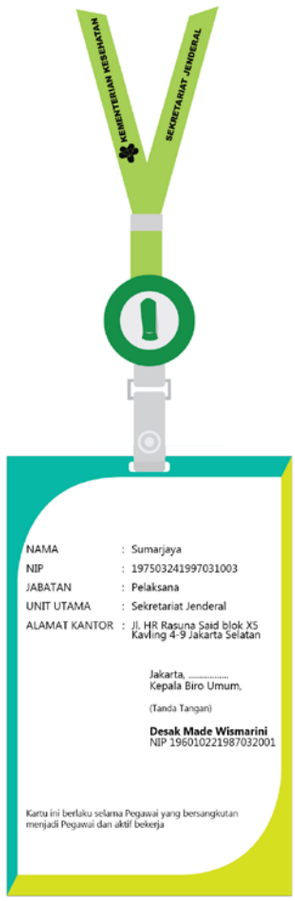
2. Contoh *Nametag* Pejabat Eselon III dan Eselon IV





3. Contoh *Nametag* Pejabat Pelaksana (Staf)





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK